



## Konstitusionalisme Efisiensi Pada Pengelolaan Dana Daerah Dalam Konsep Desentralisasi Fiskal

### *Constitutionalism Of Efficiency in Regional Fund Management Within the Framework of Fiscal Decentralization*

Alendra Nauval Mufti Rayhan<sup>1</sup>, Tasya Nabila Huriyyatun<sup>2</sup>, Nurlita Ayu Anggreini<sup>3</sup>, & Muhammad Thantowi Jauhari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Alendra Nauval Mufti Rayhan

✉ [alendranauval59@student.ub.ac.id](mailto:alendranauval59@student.ub.ac.id)

##### History:

Submitted: 28-04-2026

Revised: 18-06-2026

Accepted: 25-06-2026

##### Keyword:

*Budgetary Efficiency,; Financial Management; Fiscal Decentralization*

##### Kata Kunci:

Desentralisasi Fiskal; Efisiensi Anggaran; Pengelolaan Keuangan.

#### Abstract

*The paradox of fiscal decentralization in Indonesia lies in the fact that the constitutional design intended for regional autonomy remains trapped in the reality of fiscal dependence on the central government. This phenomenon is further complicated by national budgetary efficiency policies that result in a decline in regional public service capacity, highlighting a discrepancy between legal norms and the implementation of central-regional financial relations. Employing a normative-legal method with conceptual and statutory approaches, this study examines fiscal decentralization norms within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its related regulations. The findings indicate that central government fiscal dominance remains prevalent, whereby disproportionate efficiency policies risk deviating from the principles of justice and undermining regional autonomy. The study concludes that a reconstruction of fiscal policy, oriented toward the principles of constitutionalism, is necessary to ensure effective regional financial governance and the attainment of equitable public prosperit*

#### Abstrak

Paradoks desentralisasi fiskal di Indonesia tampak pada kenyataan bahwa desain konstitusional yang bertujuan mewujudkan kemandirian daerah justru berhadapan dengan realitas ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada penurunan kapasitas pelayanan publik di daerah, sehingga memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang diarahkan untuk menelaah norma desentralisasi fiskal dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi fiskal pemerintah pusat dalam hubungan keuangan antarpemerintahan masih signifikan, sehingga kebijakan efisiensi anggaran yang tidak proporsional berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal dan menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi kebijakan fiskal yang berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional guna menjamin efektivitas tata kelola keuangan daerah serta terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas pelayanan publik yang adil dan berkualitas



Copyright © 2026 by  
Jurnal Hukum Mimbar  
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v12i1.6198>

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka negara kesatuan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus seluruh urusan pemerintahan, kecuali yang secara tegas menjadi kewenangan pemerintah pusat.<sup>1</sup> Sistem tersebut berbeda secara mendasar dengan sistem negara federal, yang justru membatasi kewenangan pemerintah pusat pada bidang-bidang tertentu, sementara urusan lainnya menjadi kewenangan pemerintah negara bagian. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia harus selalu ditempatkan dalam konteks asas negara kesatuan, bukan kedaulatan daerah.<sup>2</sup> Implikasinya, meskipun daerah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD secara demokratis, keduanya tidak memiliki kedaulatan penuh sebagaimana entitas negara bagian dalam sistem federal. Hal tersebut selaras dengan pernyataan C.F. Strong yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam “Dasar-dasar Ilmu Politik”, yang menyebutkan bahwa dalam negara kesatuan, kedaulatan secara penuh tetap berada pada pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Secara konseptual, otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan melalui tiga instrumen utama, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam kerangka otonomi daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.<sup>4</sup> Adapun dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara tugas pembantuan adalah penugasan urusan pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat atau provinsi kepada daerah yang lebih rendah. Pemahaman yang tepat atas ketiga konsep

---

<sup>1</sup> Jayanti Puspitaningrum, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Khusus* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

<sup>2</sup> Edie Toet Hendratno, “Desentralisasi Dengan Sistem Federal Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsi Negara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, No. 4 (2017): 470-471, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no4.1422>.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-25 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 269.

<sup>4</sup> Yohanes Taryono And Juanda Juanda, “Esensi Otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem Uud Nri Tahun 1945,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, No. 5 (2021): 1547, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297>.

tersebut bersifat fundamental guna mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.<sup>5</sup>

Otonomi daerah memuat aspek penting di dalamnya, yang salah satunya berupa kewenangan di bidang anggaran sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan daerah. Dalam perspektif teori pemerintahan daerah, pengelolaan kewenangan tersebut harus berlandaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal tersebut, terkandung sepuluh asas yang merupakan manifestasi dari prinsip pemerintahan umum yang baik dan *clean government* yang menjadi standar dalam tata kelola pemerintahan modern. Dalam kajian hukum tata negara, asas-asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai norma hukum yang mengikat penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan kewenangan anggaran yang bersifat otonom, pemerintah daerah wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan kewenangan anggaran inilah yang dalam praktik dikenal sebagai desentralisasi fiskal.<sup>6</sup>

Richard M. Bird mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan tanggung jawab pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau instansi vertikal di wilayah.(sertai sitasi) Pandangan ini disempurnakan oleh Bahl dan Linn yang menekankan bahwa desentralisasi fiskal mencerminkan sejauh mana otonomi dan tanggung jawab fiskal diserahkan oleh pusat kepada daerah.<sup>7</sup> Namun, praktik desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih berada pada kriteria sangat rendah. Hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam data kinerja fiskal yang dirilis oleh Next Indonesia, menunjukkan bahwa indeks rasio kemandirian fiskal pada daerah kabupaten/kota di Indonesia cenderung rendah dengan hanya 17,9% pada 2024.<sup>8</sup> Menariknya, dalam praktik

---

<sup>5</sup> Zaenal Arifin And Drajat Wahyu Sasongko, "Makna Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Medebewin Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia," *Advokasi Hukum & Demokrasi (Ahd)* 2, No. 2 (2024): 120, <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.73>.

<sup>6</sup> Yener Altunbaş And John Thornton, "Fiscal Decentralization And Governance," *Public Finance Review* 40, No. 1 (2012): 70, <https://doi.org/10.1177/1091142111424276>.

<sup>7</sup> Hendrikus Gedeona, "Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal Di Indonesia Dan Jepang," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 6, No. 2 (2019): 03, <https://doi.org/10.31113/Jia.V6i2.352>; Chessa Ario Jani Purnomo, Isnu Harjo Prayitno, And Dian Ekawati, "Menelaah Narasi Kebijakan Pajak Daerah Dalam Uu No. 1 Tahun 2022: Sebuah Tinjauan Literatur," *Nagari Law Review* 5, No. 2 (2022): 128, <https://doi.org/10.25077/Nalrev.V.5.I.2.P.128-141.2022>.

<sup>8</sup> Editorial Desk, "Peringkat Kemandirian Fiskal Provinsi Dan Kabupaten/Kota 2025," Next Indonesia Center, Indonesia: Next Indonesia Center, December 31, 2025,

di Indonesia, konsep desentralisasi ini sering kali terhambat oleh adanya fenomena efisiensi anggaran yang bersumber dari kebijakan Pemerintah pusat. Contoh nyata dari kebijakan ini adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang secara kuat mendorong penghematan belanja negara. Efisiensi tersebut memiliki dampak sistemik di tingkat daerah, sehingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pelayanan publik dasar di daerah akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) senilai lebih dari Rp50,59 triliun.<sup>9</sup>

Penelitian dari Suherman, Tri Laksono Kurniawan, dan Syaifullah menyimpulkan bahwa efisiensi anggaran dalam perspektif Undang-Undang Keuangan Negara adalah sah sepanjang memenuhi prinsip keadilan dan transparansi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Di sisi lain, penelitian dari Proborini Hastuti menyimpulkan bahwa kebijakan efisiensi yang menghambat transfer ke daerah berpotensi melanggar mandat konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945.<sup>11</sup> Dari dua penelitian tersebut, penulis mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk membangun kerangka analisis yang mensintesis antara prinsip kesejahteraan umum dan prinsip keadilan konstitusional sebagai tolok ukur dalam menilai kebijakan efisiensi anggaran. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena efisiensi anggaran melalui paradigma konstitusionalisme efisiensi, dengan mengkaji kinerja dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari perspektif konstitusional serta konseptual hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama sebagai berikut:

- a. Bagaimana konstruksi hukum desentralisasi fiskal dalam sistem ketatanegaraan di

---

<https://Nextindonesia.id/Insight/2025/12/31/214/Peringkat-Kemandirian-Fiskal-Provinsi-Dan-Kabupaten/Kota-2025>.

<sup>9</sup> Transparency International Indonesia, "Merugikan Pelayanan Publik Dan Melemahkan Demokrasi, Kebijakan Efisiensi Harus Segera Dievaluasi," *Transparency International Indonesia*, February 14, 2025, <https://Ti.Or.Id/Merugikan-Pelayanan-Publik-Dan-Melemahkan-Demokrasi-Kebijakan-Efisiensi-Harus-Segera-Dievaluasi/>.

<sup>10</sup> Suherman, Tri Laksono Kurniawan, And Syaifullah, "Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan," *Unizar Law Review* 8, No. 1 (2025): 139-140, <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.97>.

<sup>11</sup> Proborini Hastuti, "Menakar Konstitusionalitas Penundaan Dan/Atau Pemotongan Anggaran Transfer Ke Daerah Dalam Uu Apbn," *Jurnal Konstitusio* 19, No. 4 (2022): 861, <https://doi.org/10.31078/jk1945>.

Indonesia?

- b. Apa dampak efisiensi anggaran terhadap keberlakuan desentralisasi fiskal di Indonesia?
- c. Bagaimana politik hukum anggaran dalam kerangka konstitusionalisme fiskal di Indonesia memengaruhi tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah?

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur desentralisasi fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep utama yang relevan, meliputi desentralisasi fiskal, sentralisasi fiskal, konstitusionalisme anggaran, dan politik anggaran dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan tersebut kemudian dipadukan dengan *statute approach* dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (Selanjutnya disebut UU Pemda), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU HKPD) serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran.<sup>13</sup> Bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memaparkan konstruksi normatif desentralisasi fiskal, sekaligus dievaluasi berdasarkan teori konstitusionalisme dalam praktik negara hukum modern guna menilai kesesuaian kebijakan efisiensi anggaran dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Desentralisasi Fiskal Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia**

Implementasi desentralisasi fiskal terhadap sektor perekonomian dapat dianalisis menggunakan kerangka teori *fiscal federalism*. Secara garis besar, terdapat dua sudut pandang utama dalam teori ini. Pertama, *traditional theories (First-Generation Theories)* dan kedua, *new perspective theories (Second Generation Theories)*. Awalnya, teori generasi

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Penerbit Cv. Rajawali, 1986), hlm. 13-14.

<sup>13</sup> Wiwik Sri Widiarti, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 119,

pertama dipelopori oleh Samuelson dengan fokus pada sifat dasar barang publik, disusul Musgrave yang mengkaji peran keuangan publik dalam intervensi pemerintah, serta Arrow dan Lind yang membahas peran sektor publik dan swasta. Sementara itu, pengembangan teori generasi kedua dilakukan oleh Musgrave yang juga mengembangkan teori generasi pertama bersama dengan Oates.<sup>14</sup>

Teori generasi pertama yang membahas keuntungan desentralisasi menyoroti dua aspek utama. Aspek pertama berpusat pada ketersediaan “pengetahuan di masyarakat” (*knowledge in society*). Hayek berpendapat bahwa pengambilan keputusan secara terdesentralisasi memiliki keunggulan dalam hal efisiensi informasi karena otoritas lokal memiliki kedekatan yang lebih baik dengan konstituennya. Dalam kerangka keuangan publik, pengetahuan superior pemerintah daerah mengenai kondisi spesifik wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat memungkinkan mereka mengambil keputusan yang lebih efisien terkait penyediaan barang dan jasa, yang dikenal sebagai efisiensi alokasi (*allocative efficiency*).<sup>15</sup>

Sementara itu, teori generasi kedua, yang dikembangkan oleh Musgrave dan Oates, lebih mengedepankan signifikansi pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran lintas tingkatan pemerintahan. Teori ini berpandangan bahwa implementasi desentralisasi fiskal memengaruhi perilaku pemerintah daerah. Apabila peran pusat dalam mengelola pembangunan daerah dibatasi, daerah akan memperoleh otoritas yang lebih substantif untuk mengelola perekonomian wilayahnya. Dalam rangka menyelaraskan kepentingan daerah dengan kemakmuran ekonomi, teori generasi kedua menggarisbawahi pentingnya dua mekanisme interaksi, yakni interaksi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta interaksi horizontal antarpemerintah daerah.<sup>16</sup>

Desentralisasi fiskal merupakan manifestasi dari pelimpahan wewenang keuangan yang secara teoritis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lokal melalui efisiensi alokasi sumber daya. Menurut Richard Musgrave, konsep ini berfokus pada distribusi fungsi utama pemerintah pada pembagian kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran (*revenue dan expenditure assignment*) antar tingkat pemerintahan. Hal demikian bermaksud bahwa pemerintah daerah dianggap paling kompeten dalam menjalankan fungsi alokasi

---

<sup>14</sup> Tim Penulis Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia* (Jakarta: United States Agency For International Development, 2021), hlm. 7.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

karena kedekatannya dengan preferensi masyarakat setempat.<sup>17</sup> Wallace Oates memperkuat argumen ini melalui *Decentralization Theorem*, yang menyatakan bahwa penyediaan layanan publik akan jauh lebih efisien jika disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah daripada diseragamkan secara nasional.<sup>18</sup> Dalam pandangan Irfan Jamil, desentralisasi fiskal bukan sekadar pembagian uang, melainkan proses struktural penyerahan sumber keuangan dari pusat ke daerah guna mendukung otonomi dalam penyelenggaraan urusan publik.<sup>19</sup>

Penerapan konsep ini secara global sering kali dilihat sebagai alat untuk mendorong akuntabilitas politik dan transparansi fiskal di tingkat akar rumput. Bird dan Vaillancourt berpendapat bahwa desentralisasi fiskal yang efektif memerlukan kaitan yang jelas antara keputusan pengeluaran dengan keputusan pendapatan agar pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh atas fiskalnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sidik yang menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada desain transfer keuangan yang mampu meminimalkan kesenjangan tanpa mematikan insentif daerah untuk memungut pajak sendiri.<sup>20</sup> Oleh karena itu, otonomi daerah tanpa dukungan kemandirian fiskal hanya akan menciptakan ketergantungan kronis yang menghambat kreativitas pembangunan daerah.

Secara substantif, desentralisasi fiskal juga mencakup aspek kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*) serta hak untuk menentukan belanja sesuai prioritas lokal. Davey menjelaskan bahwa kemandirian fiskal tercapai apabila daerah memiliki basis pajak yang cukup luas dan kemampuan administratif untuk mengelola anggaran tersebut secara mandiri. Bahl menambahkan bahwa desentralisasi fiskal harus dipandang sebagai suatu sistem yang melibatkan aspek hukum, politik, dan ekonomi yang saling berinteraksi secara kompleks. Dengan demikian, para pakar menggarisbawahi bahwa inti dari desentralisasi fiskal

---

<sup>17</sup> Tim Penulis Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia* (Jakarta: United States Agency for International Development, 2021). hlm. 7-8.

<sup>18</sup> Wallace E. Oates, *Fiscal Federalism* (Harcourt Brace Jovanovich, 1972).

<sup>19</sup> Irfan Jamil, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia," *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, No. 2 (2021): 66, <https://doi.org/10.35194/.v1i2.1826>.

<sup>20</sup> Machfud Sidik, "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional," *Pusat Dan Daerah Departemen Keuangan Ri*, January 1, 2002, hlm. 45-47, [https://www.academia.edu/3102075/Format\\_Hubungan\\_Keuangan\\_Pemerintah\\_Pusat\\_Dan\\_Daerah\\_Yang\\_Mengacu\\_Pada\\_Pencapaian\\_Tujuan\\_Nasional](https://www.academia.edu/3102075/Format_Hubungan_Keuangan_Pemerintah_Pusat_Dan_Daerah_Yang_Mengacu_Pada_Pencapaian_Tujuan_Nasional).

adalah pemberdayaan daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri dengan sumber daya yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desentralisasi fiskal memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat karena diatur langsung dalam konstitusi. Landasan utamanya adalah Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pasal ini merupakan jaminan konstitusional bagi daerah agar mendapatkan hak ekonomi yang adil atas kekayaan daerahnya sendiri. Amandemen kedua UUD 1945 ini secara filosofis mengubah paradigma pembangunan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik demi menjaga keutuhan negara.<sup>23</sup>

Keberadaan Pasal 18A ayat (2) tidak dapat dipisahkan dari Pasal 18 yang memberikan status otonom kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Bagir Manan berpendapat bahwa otonomi daerah akan lumpuh (menjadi *pseudo-autonomy*) jika tidak disertai dengan hak pengelolaan keuangan yang dijamin oleh konstitusi. Prinsip "keadilan" dalam pasal ini mengamanatkan bahwa distribusi dana dari pusat ke daerah harus memperhatikan kapasitas fiskal dan kebutuhan belanja yang berbeda-beda di setiap wilayah.<sup>24</sup> Hal ini menjadi batas bagi pemerintah pusat agar tidak mendominasi seluruh sumber daya keuangan negara secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Lebih jauh lagi, desentralisasi fiskal dalam konstitusi berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Harjono menekankan bahwa pemberian otonomi fiskal yang adil melalui Pasal 18A dimaksudkan untuk meredam potensi disintegrasi di wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam yang merasa kurang diperhatikan oleh pusat.<sup>25</sup> Prinsip "keselarasan" dalam norma tersebut mengandung makna perlunya koordinasi kebijakan fiskal antara APBN dan APBD agar tujuan pembangunan nasional tetap berjalan beriringan. Dengan

---

<sup>21</sup> J. P. Saragih, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi* (Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 89,

<sup>22</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 18a Ayat (2).

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 280,

<sup>24</sup> Syukriy Abdullah, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah," *Kinerja* 8, no. 2 (2017): 210, <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>.

<sup>25</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 204.

demikian, konstitusi Indonesia telah memposisikan desentralisasi fiskal sebagai instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi daerah.<sup>26</sup>

Penjabaran operasional dari mandat konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dalam UU Pemda. Regulasi tersebut menerapkan doktrin *money follows function*, yang menegaskan bahwa pelimpahan wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah harus disertai dengan penyediaan alokasi dana yang mencukupi.<sup>27</sup> Berdasarkan Pasal 285 undang-undang tersebut, struktur penerimaan daerah diklasifikasikan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan sumber pendapatan sah lainnya. Sinkronisasi tersebut diperkuat dengan lahirnya UU HKPD yang menyederhanakan hubungan serta struktur transfer guna mewujudkan efisiensi dalam tata kelola HKPD.<sup>28</sup>

UU Pemerintahan Daerah memberikan mandat bagi daerah untuk menyusun APBD secara mandiri sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat di wilayahnya. UU tersebut mewajibkan daerah untuk mengalokasikan belanja pada urusan pemerintahan wajib, terutama yang terkait dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan dan kesehatan.<sup>29</sup> Namun, kebebasan ini tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat melalui mekanisme evaluasi rancangan APBD guna mencegah anggaran yang tidak produktif atau bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi yang terkendali, bukan tanpa pengawasan sama sekali.<sup>30</sup>

Ketentuan teknis dalam UU Pemda juga mengatur tentang skema bagi hasil yang menjadi hak daerah atas kekayaan alam di wilayahnya. Menurut Kuncoro, regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang kaya sumber daya alam mendapatkan

---

<sup>26</sup> Ardina, Wirmie Eka Putra, And Parmadi, "Analysis Of The Effect Of Local Taxes, Local Retributions, And Proceeds From The Management Of Separated Regional Assets On The Local Own-Source Revenue Of Jambi City," *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 15, No. 1 (2026): 1986, <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i1.7699>.

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Terakhir Diubah Di Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 5587 244 212, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38685/Uu-No-23-Tahun-2014>.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757, Lembaran Negara Nomor 4 (2022),

<sup>29</sup> Brigita R. Umbas, Grace B. Nangoi, And Victorina Tirayoh, "Analisis Pengelolaan Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, No. 1 (2018): 796, <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21976.2018>.

<sup>30</sup> Al Firman Et Al., "Implementasi Prinsip Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah," *Articles Of Research, Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 3 (2024): 50418.

kompensasi yang layak untuk membangun infrastruktur di daerahnya . Selain itu, mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk membantu daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah agar tetap mampu menjalankan roda pemerintahan.<sup>31</sup> UU Pemerintahan Daerah dengan demikian berperan sebagai jembatan yang mengubah norma abstrak dalam UUD 1945 menjadi tindakan nyata dalam pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten/kota.

Secara teoretis, desentralisasi fiskal dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan efisiensi dan pendekatan ekuitas. Pendekatan pertama, yaitu pendekatan efisiensi (*efficiency approach*) berfokus pada bagaimana daerah menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk menghasilkan pelayanan publik yang maksimal sesuai dengan selera lokal. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan ekuitas (*equity approach*), berupaya menyeimbangkan ketimpangan finansial antardaerah melalui instrumen transfer agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan yang ekstrem. Integrasi kedua pendekatan ini sangat krusial agar pembangunan daerah tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.<sup>32</sup>

Efisiensi anggaran menjadi kata kunci utama dalam keberhasilan desentralisasi fiskal. karena pemerintah daerah diharapkan lebih responsif dan mandiri dalam pengelolaan keuangan. Mardiasmo menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mendorong penerapan *value for money*,. yakni prinsip yang menghendaki setiap rupiah belanja negara memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penerapan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas<sup>33</sup> Dengan pemangkasan jalur birokrasi, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons kebutuhan mendesak masyarakat tanpa harus menunggu persetujuan panjang dari pemerintah pusat. Namun, tantangan efisiensi ini sering kali terkendala oleh tingginya belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

Terakhir, efisiensi anggaran dalam desentralisasi fiskal juga sangat bergantung pada transparansi dan partisipasi masyarakat. Ketika pengambilan keputusan anggaran dilakukan di tingkat lokal, masyarakat memiliki akses lebih besar untuk mengawasi penggunaan dana tersebut, yang secara alami menekan potensi pemborosan. Simanjuntak berpendapat bahwa kompetisi antardaerah dalam memberikan layanan publik terbaik juga akan memaksa

---

<sup>31</sup> Mohamad Khusaini, *Ekonomi Publik* (Universitas Brawijaya Press, 2019), Hal. 130.

<sup>32</sup> Mardiasmo Ak Mba, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru* (Penerbit Andi, 2021), hlm. 103-105.

<sup>33</sup> *Ibid.*

pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan efisien dalam mengelola anggaran.<sup>34</sup> Pada akhirnya, tujuan akhir dari seluruh rangkaian desentralisasi fiskal ini adalah terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang hemat biaya namun kaya akan manfaat bagi pembangunan wilayah.

## **2. Efisiensi Anggaran dan Implikasi dalam Konteks Pengelolaan Anggaran di Indonesia**

Secara normatif, pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bermuara pada pengaturan konstitusi dan regulasi pemerintahan daerah. Sejak era reformasi, struktur pemerintahan Indonesia beralih, dari sistem yang bersifat sentralistik menuju sistem yang desentralistik, atau dikenal sebagai otonomi daerah, yang memberi hak kepada setiap daerah untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu secara mandiri.<sup>35</sup> Desentralisasi, sesuai Pasal 1 angka 8 UU Pemda, diartikan sebagai penyerahan hak, kewenangan, dan tanggung jawab kepada Daerah Otonom.<sup>36</sup> UU Pemda secara tegas mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang secara mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat.<sup>37</sup> Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut meliputi: a) Politik luar negeri, yakni pengangkatan perwakilan diplomatik, penetapan kebijakan luar negeri, dan perjanjian internasional; b) Pertahanan, meliputi pendirian dan pembentukan tentara nasional, menetapkan kebijakan pertahanan negara, serta menyatakan damai dan perang; c) Keamanan, mencakup pendirian dan pembentukan kepolisian negara, penetapan kebijakan keamanan nasional, penindakan terhadap pelanggaran hukum yang bersifat nasional; d) Yustisi, meliputi pembentukan lembaga peradilan, pengangkatan hakim dan jaksa, pembentukan undang-undang, Perpu, PP, Perpres, dan peraturan pelaksanaan lainnya; e) Moneter dan fiskal nasional, yakni kebijakan

---

<sup>34</sup> Abd Hamid Paddu, "Peta Arah Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Outlook Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Indonesia," *Kini Dan Esok* 23 (2024): hlm. 35.

<sup>35</sup> Dela Sapna Jaya Et Al., "Dinamika Hubungan Hukum Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, No. 5 (2025): 764, <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1528>.

<sup>36</sup> Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, "Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 3, No. 1 (2025): 143, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>.

<sup>37</sup> Fairuz Abdul Haq, Doni Almas Musyafa, And Utang Rosidin, "Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (August 2025): 22, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819>.

makroekonomi, pencetakan uang, serta pengelolaan APBN secara nasional; dan f) Agama, meliputi penetapan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, pengelolaan kehidupan keagamaan, dan hubungan antar lembaga keagamaan.

Merujuk pada Pasal 13 UU Pemda, distribusi urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota wajib beracuan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta prioritas strategis nasional. Melalui koridor tersebut, pemerintah pusat memegang wewenang penuh atas urusan yang mencakup: a) cakupan lokasi atau pengguna yang melintasi batas provinsi maupun negara; b) dampak atau manfaat yang dirasakan secara lintas wilayah administratif; c) aspek efisiensi pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal jika dikelola secara terpusat; serta d) fungsi-fungsi yang bersifat krusial bagi stabilitas dan kepentingan nasional.<sup>38</sup>

Dalam ranah keuangan negara, instrumen hukum fundamental mengatur bahwa otoritas penentu nilai anggaran berada pada pemerintah pusat. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, berdasarkan UU Keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang otoritas penuh dalam mengelola keuangan negara.<sup>39</sup> Otoritas ini diklasifikasikan menjadi dua: (a) wewenang umum, yaitu menetapkan arah, strategi, kebijakan menyeluruh, dan prioritas APBN; dan (b) wewenang khusus, yang meliputi penetapan keputusan dan kebijakan teknis terkait pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan negara mencakup beberapa aspek penting, seperti penetapan dan implementasi kebijakan fiskal; penyusunan rencana anggaran dalam jangka panjang, menengah, hingga tahunan; manajemen pendapatan negara, baik melalui perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); pengelolaan utang serta piutang negara; pengawasan internal terhadap pelaksanaan APBN; dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR

---

<sup>38</sup> Muhammad Akbal, "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 11, no. 2 (2016): 105, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2800>.

<sup>39</sup> Suryadin Suryadin Et Al., "Analisis Prinsip-Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah Berdasarkan Uu No.17 Tahun 2003," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 4, No. 12 (2025): 4679, <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5153>.

melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Desentralisasi fiskal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merujuk pada pelimpahan wewenang keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan bertujuan penguatan otonomi daerah. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, sistem ini berpegang teguh pada doktrin *money follows function*, sebuah landasan yang mengharuskan setiap penugasan urusan atau fungsi pemerintahan kepada daerah juga diiringi dengan penyediaan alokasi sumber pendanaan yang proporsional sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 UU HKPD.<sup>40</sup> Tujuan mendasar dari UU HKPD adalah menciptakan mekanisme hubungan fiskal yang mampu merealisasikan distribusi sumber daya nasional secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip keadilan.

Guna menjalankan fungsinya, mekanisme HKPD didukung oleh sejumlah instrumen utama, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari kekuatan ekonomi wilayah yurisdiksi daerah tersebut. Berdasarkan UU HKPD, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang telah dipisahkan dan berbagai PAD lain yang sah. UU HKPD juga memperluas objek pajak dan memberi otonomi lebih besar bagi daerah dalam menentukan tarif pajak, tetap dalam batas yang ditetapkan pusat.<sup>41</sup> Selanjutnya Transfer ke Daerah (TKD), yaitu alokasi dana dari APBN yang menjadi hak daerah. TKD, sesuai UU HKPD, terdiri atas beberapa komponen krusial, yaitu pertama, Dana Bagi Hasil (DBH) yakni dana APBN yang dibagi berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan pajak dan PNBPN untuk memenuhi kebutuhan daerah. Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) yakni dana yang dialokasikan dari APBN untuk mendanai belanja desentralisasi umum daerah. Ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni dana APBN untuk membiayai kegiatan spesifik, baik fisik maupun nonfisik, di daerah tertentu. Terakhir, Dana Desa, dana dari APBN yang secara khusus dialokasikan untuk membiayai kegiatan desa seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

---

<sup>40</sup> Tri Wahyudi, Muhammad Nawawi, And Erlina Sari Pohan, "Desentralisasi Fiskal Dan Efisiensi Anggaran: Tinjauan Sistematis," *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* 2, No. 2 (2023): 37, <https://doi.org/10.24246/dekat.v2i2.15509>.

<sup>41</sup> Yuslim Rachmat Andrianto, Subekti Subekti, And M. Syahrul Borman, "Analisis Hukum Terhadap Opsen Pajak Daerah Yang Berpotensi Menimbulkan Pajak Berganda Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah," *Hukum Pidana, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, No. 05 (2025): 145–58, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2311>.

Di samping PAD dan TKD, pemerintah daerah juga dapat diberikan pembiayaan melalui pinjaman daerah. Sumber pinjaman dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan (bank maupun non-bank), hingga penerbitan obligasi daerah kepada masyarakat. Penting untuk dicatat, penggunaan pinjaman daerah wajib ditujukan untuk membiayai kegiatan yang mampu menghasilkan pendapatan atau memberi manfaat bagi publik, serta tidak boleh melampaui batas akumulatif pinjaman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Implementasi sistem pengelolaan anggaran di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas yang menjadi prasyarat mutlak dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>42</sup> Sebagai instrumen kebijakan fiskal yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, setiap proses dalam siklus anggaran mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban memerlukan landasan yuridis yang kuat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta menjamin efektivitas pengalokasian sumber daya publik. Dasar hukum ini tersusun secara hierarkis, mulai dari norma dasar dalam konstitusi hingga peraturan teknis operasional, yang secara kolektif membentuk ekosistem hukum keuangan negara yang komprehensif dan akuntabel.

Landasan konstitusional pengelolaan keuangan negara dan anggaran di Indonesia berakar secara fundamental dalam UUD NRI 1945.<sup>43</sup> Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, APBN ditetapkan setiap tahun yang pengelolaannya harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Proses penetapan ini melibatkan sinergi antarlembaga negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) yang mengatur bahwa Presiden mengajukan Rancangan UU APBN untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah. Lebih lanjut, Pasal 23C memberikan mandat bahwa segala hal mengenai keuangan negara diatur lebih lanjut dengan UU, sementara Pasal 23E menegaskan posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara sebagai bentuk kontrol eksternal yang dijamin oleh konstitusi.

---

<sup>42</sup> Muhamad Darmawan Et Al., "Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi," *Journal Of Social Contemplativa* 3, No. 1 (2025): 13, <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88>.

<sup>43</sup> UUD NRI 1945

Secara operasional, diskresi dan batasan dalam pengelolaan anggaran diatur melalui kerangka regulasi komprehensif yang terangkum dalam Paket UU Keuangan Negara. Sebagai pilar utama yang menopang struktur hukum tersebut, UU pertama yaitu UU Keuangan Negara yang menjadi fondasi transformasi manajemen keuangan modern di Indonesia dengan memperkenalkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, penerapan anggaran terpadu, serta penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM / MTEF). Pilar kedua, yaitu UU Perbendaharaan Negara, secara spesifik mengatur tata kelola pelaksanaan APBN dan APBD, mencakup sistem akuntansi pemerintahan, manajemen kas, investasi pemerintah, hingga penatausahaan barang milik negara melalui sistem pengendalian intern yang ketat.<sup>44</sup> Melengkapi dua aturan tersebut, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan wewenang kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ketiga UU ini bekerja secara simultan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dikelola dengan standar akuntansi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, efektivitas pengelolaan anggaran juga didukung oleh rangkaian regulasi sektoral dan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis. Sinkronisasi antara visi pembangunan dan ketersediaan anggaran dijamin melalui UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengintegrasikan perencanaan strategis dengan proses penganggaran. Dalam lingkup hubungan pusat dan daerah, UU HKPD<sup>45</sup> serta PP 12 Tahun 2019 memberikan pedoman komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, untuk menjamin efisiensi dalam belanja pemerintah, diberlakukan Perpres 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Seluruh ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih detail melalui berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), termasuk aturan mengenai Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan efisiensi dan standarisasi belanja di seluruh instansi pemerintah.

Secara konseptual dan teoretis, efisiensi anggaran dalam ranah hukum keuangan negara merupakan manifestasi dari prinsip rasionalitas dalam mengoptimalkan sumber daya publik guna mencapai hasil (*output* dan *outcome*) yang maksimal dengan penggunaan input yang

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355, Lembaran Negara Nomor 5 (2004).

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah, Lembaran Negara Nomor 4.

minimal. Efisiensi tidak dipandang secara sempit sebagai sekadar penghematan atau pemotongan biaya secara mekanis, melainkan sebagai sebuah kewajiban normatif untuk mengarahkan kekayaan negara pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam diskursus hukum internasional yang diadopsi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), konsep ini terintegrasi dalam dimensi nilai 3E, yakni *Economy* (kehematan dalam pengadaan), *Efficiency* (daya guna dalam penggunaan), dan *Effectiveness* (hasil guna dalam pencapaian tujuan). Ketiga dimensi ini berfungsi sebagai standar hukum dalam pemeriksaan kinerja untuk menilai sejauh mana penyelenggara negara menjalankan amanat konstitusi secara bertanggung jawab.

Dalam tatanan hukum positif Indonesia, prinsip efisiensi telah dikodifikasi sebagai salah satu asas fundamental pengelolaan keuangan negara melalui Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara.<sup>46</sup> Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara disebutkan bahwa pengelolaan keuangan harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab dengan senantiasa memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Transformasi yuridis ini menempatkan efisiensi sebagai elemen sentral dalam sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*). Transformasi yuridis ini menempatkan efisiensi sebagai elemen sentral dalam sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. Secara hukum, sistem ini mengubah paradigma pertanggungjawaban dari yang bersifat administratif-formal (penyerapan anggaran) menjadi pertanggungjawaban material-substantif, di mana setiap rupiah yang dialokasikan wajib didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian riil di lapangan.

Lebih lanjut, konteks efisiensi anggaran mencakup dimensi diskresi kebijakan melalui mekanisme *refocusing* dan realokasi anggaran, terutama dalam merespons tantangan fiskal global dan pemulihan pasca-pandemi. Upaya ini diperkuat dengan transformasi digital melalui sistem aplikasi seperti SPAN, SAKTI, dan SIPD, yang secara yuridis berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk meminimalkan risiko kebocoran dan meningkatkan akurasi pelaporan keuangan secara *real-time*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Suherman, Tri Laksono Kurniawan, And Syaifullah, "Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan," *Unizar Law Review* 8, No. 1 (June 2025): 139, <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.97>.

<sup>47</sup> Farhan Taufik Dwihaikal And Rukmini Rukmini, "Efektivitas Aplikasi Sakti Dalam Digitalisasi Pelaporan Bendahara Pengeluaran Di Kppn Surakarta," *Articles, Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 25, No. 2 (2025): 5, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/14985>.

Mayoritas daerah di Indonesia menunjukkan ketergantungan finansial yang signifikan terhadap pemerintah pusat berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2025. Hal ini terbukti dari dominasi kategori rendah dan sangat rendah pada komposisi kapasitas fiskal, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Pada dasarnya, kapasitas fiskal mencerminkan kemandirian keuangan suatu wilayah; semakin rendah nilainya, semakin tinggi ketergantungannya pada pusat. Fenomena ini terlihat jelas dalam postur APBD daerah yang masih sangat bergantung pada komponen TKD dibandingkan dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah PAD.

Pada tingkat provinsi, dari total 38 provinsi di Indonesia, hanya terdapat 7 provinsi yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi. Tiga provinsi, yaitu Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, termasuk dalam kategori sangat tinggi, kemudian empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, termasuk dalam kategori tinggi. Sementara itu 31 provinsi lainnya kapasitas fiskalnya masih berada di kategori sedang hingga sangat rendah, dengan rincian 7 provinsi berkategori sedang, 22 provinsi berkategori rendah, dan 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Selatan termasuk dalam kategori sangat rendah.<sup>48</sup>

Hasil serupa juga terlihat pada peta kapasitas fiskal di tingkat kabupaten/kota. Dari total 508 daerah, hanya 64 daerah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi, dengan rincian 25 daerah dalam kategori sangat tinggi dan 39 daerah dalam kategori tinggi. Mayoritas daerah kabupaten/kota lain masih berada dalam kategori rendah dan sangat rendah, dengan rincian 300 daerah berkategori rendah dan 51 daerah berkategori sangat rendah, sedangkan 93 daerah lainnya berada pada kategori sedang.<sup>49</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih berada pada tingkat kapasitas fiskal yang relatif terbatas, yakni sekitar 63,2% provinsi dan sekitar 69,1% kabupaten/kota di Indonesia masih termasuk sebagai daerah dengan kemandirian fiskal yang rendah atau sangat rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas daerah di Indonesia masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana TKD dari pemerintah pusat. Data tersebut juga menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan kapasitas fiskal tinggi umumnya terkonsentrasi pada wilayah dengan sumber daya alam melimpah atau pada daerah yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pola ini menunjukkan

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 1161 26 (2025).

<sup>49</sup> *Ibid.*

bahwa mekanisme TKD yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan horizontal antardaerah. Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut tidak hanya mencerminkan keterbatasan kapasitas daerah, tetapi juga mengindikasikan masih perlunya optimalisasi kebijakan transfer fiskal untuk mendorong pemerataan kemandirian daerah secara lebih proporsional.<sup>50</sup>

Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Ulfiah Syukri, dkk., yang menunjukkan bahwa ketimpangan fiskal antardaerah selama periode 2020–2024 dapat dikatakan masih relatif tinggi, meskipun alokasi dana TKD terus mengalami peningkatan. Melalui penelitian tersebut, tingkat ketimpangan diukur menggunakan indikator *Gini Ratio*, yang menunjukkan adanya tren peningkatan nilai ketimpangan dari 0,381 pada tahun 2020 menjadi 0,388 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan transfer anggaran dari pusat belum secara signifikan mampu menekan ketimpangan antar daerah. Meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan *Gini Ratio* menjadi 0,374, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pemerataan fiskal, penurunan tersebut masih bersifat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan terarah guna mengikis ketimpangan secara berkelanjutan, sehingga tujuan pemerataan kapasitas fiskal antar daerah dapat tercapai secara optimal.<sup>51</sup>

Desentralisasi fiskal secara konseptual dirancang sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kapasitas fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah demi mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal.<sup>52</sup> Namun, realitas yuridis dan tata kelola keuangan menunjukkan bahwa daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena distribusi kewenangan fiskal yang belum proporsional antara pusat dan daerah. Keberadaan UU HKPD, yang ditujukan untuk memperkuat desentralisasi fiskal, pada kenyataannya masih meninggalkan persoalan struktural. Regulasi tersebut tetap menempatkan Pemerintah Pusat

---

<sup>50</sup> Direktorat Pembiayaan Dan Perekonomian Daerah, Peran Tkd Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Tipologi Resiliensi Daerah: Analisis Recursive Dan Pemetaan Kebijakan (*Online*), Xlix, Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Fiskal Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=lpefd-edisi-xlix>. (Diakses 22 April 2026). hlm 1.

<sup>51</sup> Ulfiah Syukri, Siti Sofiaturohmah, And Andi Kasman, "Efisiensi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025," *Journal Of Governance Innovation* 7, No. 1 (2025): 349, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.6832>.

<sup>52</sup> Saptono Jenar Et Al., "Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Uu Hkpd," *Iblam Law Review* 4, No. 2 (2024): 94, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.379>.

sebagai pengendali utama penerimaan strategis, sementara kewenangan fiskal daerah tetap sempit, tetapi dengan beban fungsinya yang justru semakin luas.<sup>53</sup>

Ketergantungan sistemik ini disebabkan oleh penguasaan basis pajak yang tidak seimbang. Pemerintah pusat memegang kendali atas sumber penerimaan yang paling strategis dan potensial, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Bea Masuk, Bea Keluar, dan Pajak Atas Sumber Daya Alam. Sementara, pemerintahan daerah hanya diberi ruang memungut pajak-pajak lokal yang basisnya terbatas sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ruang gerak yang sempit ini membuat daerah sulit mengoptimalkan pendapatan mereka tanpa membebani warganya secara langsung. Alhasil, bagi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah, TKD tetap menjadi komponen utama dan urat nadi dalam anggaran daerah.<sup>54</sup>

Di tengah tingginya ketergantungan anggaran tersebut, kebijakan efisiensi anggaran pusat membawa dampak yang signifikan bagi daerah. Melalui Inpres Efisiensi, pemerintah pusat melakukan pemangkasan alokasi TKD sebesar Rp50,59 triliun dari total anggaran awal.<sup>55</sup> Dampak makroekonomi dari pemangkasan TKD menunjukkan implikasi signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah. Hasil penelitian dari Anditha Ratih Dkk, di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa penurunan TKD berpotensi menyebabkan kontraksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kisaran 0,9–1,1 persen. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan penurunan output ekonomi, tetapi juga menimbulkan efek berantai terhadap berbagai indikator sosial-ekonomi, seperti meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, kenaikan angka kemiskinan, serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai akibat melemahnya basis ekonomi lokal.<sup>56</sup>

Efisiensi anggaran juga memicu implikasi hukum pada sektor perpajakan daerah, di mana pemerintah daerah terpaksa mengambil langkah ekstrim guna menutupi celah fiskal daerah akibat efisiensi TKD. Fenomena kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pati, merupakan potret nyata bagaimana daerah dipaksa meningkatkan kemandirian keuangan melalui optimalisasi PAD, akibat efisiensi dukungan dari

---

<sup>53</sup> Akhmad Syakir Kurnia, "Pati, Alarm Ketimpangan Vertikal," News, Kompas. Com, Agustus 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pati-alarm-ketimpangan-vertikal>. (Diakses 22 April 2026)

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Ulfiah Syukri, Sofiaturohmah, And Kasman, "Efisiensi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Transfer Dana Daerah," hlm. 350-351.

<sup>56</sup> Andita Ratih Et Al., "Benarkah Penurunan Transfer Keuangan Daerah (Tkd) Menurunkan Kualitas Pembangunan?," Artikel, *Jurnal Ekspos* 3, No. 2 (30 2025): 90.

APBN. Kebijakan agresif berupa kenaikan pajak hingga 250% untuk menutupi celah fiskal ini berisiko melanggar prinsip *ability to pay* (kemampuan bayar) masyarakat apabila tidak dibarengi dengan pemetaan kekuatan ekonomi yang akurat. Jika dipaksakan, ambisi mencapai otonomi finansial ini justru akan melumpuhkan daya beli masyarakat dan menciptakan rapuhnya stabilitas sosial.<sup>57</sup>

Selain itu pemangkasan TKD juga membawa daerah menuju jurang krisis penyusunan postur anggaran dan operasional birokrasi, salah satunya adalah di Kalimantan Timur. Pemangkasan alokasi TKD yang terjadi pada Kalimantan Timur, mengikis hampir 30% dari total APBD murni yang diproyeksikan. Kondisi ini menyebabkan daerah mau tidak mau harus melakukan revisi total terhadap Kerangka Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya telah disusun.<sup>58</sup> Lebih memprihatinkan lagi, pemangkasan TKD akibat efisiensi ini juga turut menyebabkan pos anggaran yang menjadi kebutuhan absolut di tingkat daerah menjadi tidak terpenuhi. Hal ini sebagaimana yang dibuktikan dengan terjadinya krisis operasional di Kabupaten Majene, yang menyebabkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya dapat digaji selama enam bulan karena alokasi APBD diakui tidak lagi mencukupi.<sup>59</sup>

Kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat melalui Inpres Efisiensi mendorong optimalisasi sumber pendapatan daerah, termasuk dari sektor non-pajak seperti pengelolaan aset, layanan BLUD, dan penerimaan sah lainnya. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer pusat dengan memperluas basis pendapatan secara mandiri. Namun, implementasi kebijakan ini berpotensi memperlebar ketimpangan fiskal antar daerah karena tidak semua daerah memiliki kapasitas ekonomi, infrastruktur, dan SDM yang memadai untuk mengoptimalkan sumber tersebut. Bagi daerah dengan kemandirian fiskal rendah, TKD tetap menjadi komponen utama APBD, sehingga pemangkasan dana

---

<sup>57</sup> Web Admin, *Kenaikan Pbb-P2 250% Di Pati, Wajar Atau Berlebihan? – Deb.Sv.Ugm.Ac.Id*, N.D., Accessed April 28, 2026, <https://deb.sv.ugm.ac.id/kenaikan-pbb-p2-250-di-pati-wajar-atau-berlebihan/>; nikolaus harbowo and denty piawai nastitie, “dana transfer dipangkas, pemda dituntut petakan kekuatan keuangan daerah,” news, accessed april 28, 2026.

<sup>58</sup> Arumanto, “Kaltim Revisi Apbd 2026 Akibat Penurunan Transfer Pusat - Antara News Kalimantan Timur,” Antara News, Accessed April 28, 2026, <https://kaltim.antaranews.com/Berita/251849/Kaltim-Revisi-Apbd-2026-Akibat-Penurunan-Transfer-Pusat.Rancangan>; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Surat Nomor S-62/Pk/2025 Hal Penyampaian Alokasi Transfer Ke Daerah Ta 2026, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Djpk), 2025.

<sup>59</sup> Cnn, “Viral Pppk Majene Hanya Digaji 6 Bulan, Pemkab Akui Apbd Tak Cukup,” 2025, [https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20260202160210-20-1323730/Viral-Pppk-Majene-Hanya-Digaji-6-Bulan-Pemkab-Akui-Apbd-Tak-Cukup#Goog\\_Rewarded](https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20260202160210-20-1323730/Viral-Pppk-Majene-Hanya-Digaji-6-Bulan-Pemkab-Akui-Apbd-Tak-Cukup#Goog_Rewarded).

tersebut dapat berdampak langsung pada stabilitas fiskal dan kemampuan pembangunan daerah.<sup>60</sup>

### **3. Politik Anggaran dalam Ruang Konstitusionalisme Anggaran Di Indonesia**

Dalam menakar efisiensi pada konstruksi hukum tatanegara di Indonesia, maka peneliti harus membedah terlebih dahulu politik anggaran dalam ruang konstitusionalisme di Indonesia. Politik anggaran di Indonesia menganut dualisme yang berkelanjutan sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Pertama, politik anggaran yang menganut desentralisasi fiskal, dan kedua, politik anggaran yang bersifat sentralistik. Hal ini menjadi ambiguitas tersendiri dalam menetapkan ketentuan dan politik anggaran yang dianut oleh Indonesia.<sup>61</sup>

Politik anggaran yang menganut desentralisasi merupakan konsep yang lahir bersamaan dengan Otonomi Daerah. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 secara sistematis menghendaki adanya penguatan otonomi daerah agar tercipta kemandirian ekonomi dan peningkatan layanan publik sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah.<sup>62</sup> Otonomi pada hal anggaran tersebut diberikan dengan tujuan meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat ekonomi regional serta penguatan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan publik di daerah.<sup>63</sup>

Disisi lainnya, secara nyata kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat justru seringkali menunjukkan gejala sentralistik fiskal. Sentralistik fiskal tersebut ditandai dengan fenomena adanya efisiensi untuk mendanai kepentingan elite politik dalam menjalankan program populis yang sebenarnya merupakan agenda politik untuk melancarkan kepentingan elite tersebut. Hal tersebut berakibat pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ironisnya, anggaran tersebut justru digunakan sebagai instrumen politik, bukan malah menyejahterakan rakyat.<sup>64</sup>

Proyeksi kebijakan pemerintahan Indonesia melalui Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran menghendaki arah kebijakan dengan penguatan dan penataan

---

<sup>60</sup> Ulfiah Syukri, Sofiaturohmah, And Kasman, "Efisiensi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Transfer Dana Daerah," hlm. 352-353.

<sup>61</sup> Andri Setiawan, "Sejarah Perimbangan Keuangan," Media Keuangan, Jakarta: Media Keuangan. Kementerian Keuangan, Oktober 2021, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sejarah-perimbangan-keuangan>.

<sup>62</sup> Wahyudi, Nawawi, And Pohan, "Desentralisasi Fiskal Dan Efisiensi Anggaran," hlm. 33.

<sup>63</sup> Im Gon Cho, "Fiscal Decentralization In Korea," *Asian Education And Development Studies* 7, No. 3 (June 2018): Hal. 283, <https://doi.org/10.1108/aeds-11-2017-0113>.

<sup>64</sup> Kristian And Satriya Nugraha, "Pendekatan Economic Analysis Of Law Terhadap Efisiensi Pembentukan Lembaga Pemerintah Pasca Transisi Kepemerintahan," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, No. 1 (2024): 112, <https://doi.org/10.55292/q8qvar02>.

desentralisasi serta otonomi daerah.<sup>65</sup> Hal tersebut karena hampir 69,1 % daerah memiliki kapasitas fiskal rendah sehingga menghambat pelayanan publik. Untuk itu, perlu peran serta pemerintah pusat untuk mendongkrak pendanaan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat daerah. Proyeksi tersebut dapat diimplementasikan dengan desentralisasi fiskal.<sup>66</sup> Namun, secara realitas setidaknya terdapat potongan yang mencapai 25% terhadap anggaran TKD yang terdiri dari DAK dan DBH.<sup>67</sup> Potongan tersebut dialihkan ke program unggulan pemerintahan dari Presiden-Wakil Presiden terpilih, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).<sup>68</sup> Dampak dari pemotongan anggaran tersebut berimplikasi pada pelaksanaan program daerah-daerah di Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Majene. Tercatat bahwa pada 2025, Pemerintah Kabupaten Majene hanya mampu menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama 6 bulan saja.<sup>69</sup> Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran melalui Inpres Efisiensi.

Fenomena yang terjadi tersebut merupakan ironi dalam pengelolaan keuangan pada konstelasi ketatanegaraan di Indonesia. Maka dari itu, peneliti disini akan menggunakan paradigma konstitusionalisme untuk melihat pengelolaan keuangan di Indonesia. Konstitusionalisme merupakan salah satu pilar utama dalam teori dan praktik ketatanegaraan modern. Paham ini berangkat dari premis bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, bukan dijalankan secara absolut. Negara sebagai suatu sistem politik terdiri atas unsur rakyat, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan, yang keseluruhannya diatur dan diikat oleh norma-norma konstitusi. Konstitusi sendiri, sebagaimana diungkapkan James Bryce, adalah kerangka masyarakat politik yang diorganisasi melalui hukum, yang mengatur hubungan antara penguasa dan yang dikuasai.<sup>70</sup> C.F. Strong menambahkan bahwa negara konstitusional mencakup pengaturan kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat, serta relasi di antara keduanya.<sup>71</sup> Dalam perspektif ini, keberadaan konstitusi bukan hanya simbol formal, tetapi

---

<sup>65</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "*Ringkasan Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2025-2029*", Bappenas, 2025. Hal. 44

<sup>66</sup> Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, And Ummu Habibah Gaffar, "Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah," *Palita: Journal Of Social Religion Research* 8, No. 2 (2023): 187, <https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3068>.

<sup>67</sup> Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, "Kppod Sebut Pemotongan Tkd Bikin Sentralisasi Politik Anggaran," Accessed April 28, 2026, <https://www.kppod.org/Berita/View?Id=1494>.

<sup>68</sup> Retta Farah Pramesti Et Al., "Analisis Efisiensi Apbn Era Prabowo: Kajian Ekonomi Dan Analisis Sentimen Publik," *Jesya* 8, No. 2 (2025): 1149, <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2054>.

<sup>69</sup> Cnn, "Viral Pppk Majene Hanya Digaji 6 Bulan, Pemkab Akui Apbd Tak Cukup."

<sup>70</sup> C. F. Strong, Derta Sri Widowatie, And Waluyati Andayani, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 15.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm. 21

manifestasi dari kesepakatan politik tertinggi yang menjadi rujukan bagi penyelenggaraan negara.<sup>72</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa konstitusi lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memulai sistem pemerintahan baru yang lebih teratur dan terkendali. Di banyak negara, penyusunan konstitusi berangkat dari keinginan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi menjadi instrumen pembatasan, memastikan bahwa pemerintahan tunduk pada aturan yang disepakati bersama (*limited government*). Prinsip ini mengandung implikasi normatif bahwa hukum berada di atas kekuasaan, dan semua tindakan pemerintahan harus memiliki legitimasi hukum. Pembatasan tersebut bervariasi antar negara, namun memiliki kesamaan filosofis: menempatkan supremasi hukum sebagai benteng terhadap otoritarianisme.<sup>73</sup> Begitu pun otoritarianisme terhadap pengelolaan keuangan negara.

Paham konstitusionalisme lahir dari perkembangan pemikiran politik yang menolak kekuasaan absolut. Menurut McIlwain, terdapat dua unsur fundamental dalam konstitusionalisme: pertama, adanya batasan hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang; kedua, adanya pertanggungjawaban politik pemerintah kepada rakyat.<sup>74</sup> Walton H. Hamilton menegaskan bahwa konstitusionalisme adalah kepercayaan bahwa teks yang tertuang dalam naskah konstitusi memiliki kekuatan untuk menjaga ketertiban pemerintahan.<sup>75</sup> Artinya, konstitusi tidak sekadar teks, melainkan sebuah *framework* normatif yang memandu, membatasi, dan mengawasi jalannya kekuasaan negara. Begitu pun dalam hubungan pengelolaan keuangan negara dan daerah, konstitusi digunakan bukan hanya sebagai teks, melainkan sebagai *framework* pengelolaan keuangan negara.

Dalam hal keuangan, Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan *framework* utama landasan konstitusional di bidang keuangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa APBN harus dikelola secara transparan dan akuntabel dengan *core* utama yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pada Pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa Rancangan APBN tersebut dirancang oleh Presiden yang kemudian dibahas bersama DPR dan memperhatikan

---

<sup>72</sup> Rizkyawan Hasan, "Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia : Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 10 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.812>.


<sup>73</sup> K. C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern* (Nusa Media, 2015), Hal. 9, Bandung, [//Catalog.Danlelibrary.Net%2findex.Php%3fp%3dshow\\_Detail%26id%3d17466%26keywords%3d](http://Catalog.Danlelibrary.Net%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d17466%26keywords%3d).

<sup>74</sup> Immanuel Christian Pontorondo And Marwanto Marwanto, "Pasang Surut Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, No. 10 (2022): 2280, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p07>.

<sup>75</sup> *Ibid.*

pertimbangan DPD. Melalui dua pasal tersebut, terdapat kebebasan dalam perancangan Rancangan APBN, namun dibatasi oleh tujuan utama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>76</sup>

Pasal tersebut secara sistemik memiliki kaitan langsung dengan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang menghendaki hubungan wewenang dan keuangan tersebut dibatasi oleh keragaman dan kekhususan masing-masing daerah serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan. Maka, ketika dibaca secara senafas, kaitan pasal-pasal tersebut mengonstruksikan *framework* hubungan dan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Apabila dianalisis melalui paradigma *constitutional cost* maka akan terlihat suatu konstruksi sebagai berikut.<sup>77</sup>



**Gambar 1.** Interaksi Hukum dan Ilmu Interdisipliner Lainnya, Satjipto Rahardjo, 2009, Diolah oleh penulis, 2026.

Sudah sepatutnya yuris dapat memahami bahwa interaksi dan dinamika tersebut merupakan suatu bahasa untuk menerjemahkan seperti “apa” hukum tersebut dan

<sup>76</sup> Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3, No. 2 (2020): 110.

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

“bagaimana” agar dapat diberlakukan. Maka, dalam menerjemahkan hukum tersebut, nilai sebagai ilmu interdisipliner dari hukum dapat digunakan untuk memandang hukum itu sendiri.<sup>78</sup> Dalam konteks pengelolaan keuangan menggunakan paradigma konstitusionalisme dalam hal *cost*, efisiensi dapat dipandang sebagai sebuah kebolehan dalam praktik pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) yang menghendaki kebebasan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, untuk membentuk dan menentukan rancangan APBN. Namun, terdapat garis demarkasi yang tidak boleh disimpangi, yaitu *core* atau ruh utama dari Pasal 23 yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal tersebut merupakan norma sistemik yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 18A ayat (1) dan (2), di mana garis demarkasi yang diberikan oleh Pasal 18A ayat (1) dan (2) adalah prinsip keadilan yang selaras dan memperhatikan kekhususan dan keragaman masing-masing daerah dalam hubungan wewenang serta pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, dalam paradigma konstitusionalisme dan *constitutional cost*, ditemukan bahwa efisiensi anggaran diperbolehkan selama tidak menghambat pemenuhan kemakmuran rakyat melalui instrumen pelayanan publik, serta tetap memperhatikan keragaman dan kekhususan dari masing-masing daerah. Dua hal tersebut merupakan garis demarkasi yang ditentukan oleh konstitusi dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui konstruksi pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah Pusat melalui Inpres Efisiensi diperbolehkan melakukan efisiensi, namun dengan batasan tidak menghambat pemenuhan kemakmuran rakyat melalui instrumen pelayanan publik, serta tetap memperhatikan keragaman dan kekhususan dari masing-masing daerah. Sehingga ketika dikaitkan dengan kasus PPPK Kabupaten Majene, efisiensi yang dilakukan tidaklah tepat karena terbukti menghambat instrumen pelayanan publik. Maka, efisiensi yang dilakukan perlu dievaluasi karena melanggar garis demarkasi yang ada dalam konstitusi.

### **C. KESIMPULAN**

Desentralisasi fiskal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan manifestasi mandat konstitusional yang bersumber dari Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945. Kedua pasal tersebut mengamanatkan agar hubungan keuangan pusat-daerah dikelola

---

<sup>78</sup> Fajaradikurniawan Adi, Siti Nurhayati, And Siti Nur Cholidah, “Konflik Dan Kolaborasi Antara Sistem Hukum Dan Sistem Sosial: Analisis Sosiologi Hukum,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, No. 3 (2024): 15, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i3.140>.

secara adil dan selaras demi mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, realitas yang ada menunjukkan ketimpangan struktural yang signifikan, yakni sekitar 63,2% provinsi dan 69,1% kabupaten/kota di Indonesia masih berada pada kategori kemandirian fiskal yang rendah atau sangat rendah, sehingga sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) sebagai komponen utama pendapatan daerah. Kebijakan efisiensi belanja nasional melalui Inpres Efisiensi, yang memangkas alokasi TKD sebesar Rp50,59 triliun, telah menimbulkan implikasi sistemik berupa terhambatnya penyelenggaraan pelayanan publik dasar di berbagai daerah. Kondisi ini tercermin dari krisis operasional di Kabupaten Majene yang tidak mampu menggaji PPPK secara penuh. Di sisi lain, Kabupaten Pati terpaksa menempuh kebijakan peningkatan pajak daerah secara signifikan guna menutupi celah fiskal, yang berisiko bertentangan dengan prinsip kemampuan bayar Masyarakat. Berdasarkan paradigma konstitusionalisme dan *constitutional cost*, diskresi pemerintah dalam pengelolaan anggaran dibatasi oleh garis demarkasi konstitusional: efisiensi anggaran hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak mengorbankan pemenuhan kemakmuran rakyat dan tetap menghormati keragaman serta kekhususan masing-masing daerah. Dengan demikian, praktik efisiensi yang berimplikasi pada lumpuhnya pelayanan publik mengindikasikan penyimpangan dari prinsip-prinsip konstitusional dan memerlukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh guna memastikan tujuan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan keadilan sosial tetap dapat diwujudkan.

Bertolak dari kondisi yang ada, penelitian ini merekomendasikan agar pelaksanaan efisiensi anggaran dalam kerangka desentralisasi fiskal senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme, dengan menempatkan pemenuhan pelayanan publik dan keadilan antardaerah sebagai batas yang tidak boleh dilanggar. Selain itu, perencanaan kebijakan fiskal pemerintah pusat harus didasarkan pada *evidence-based policy* yang responsif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing daerah, sehingga kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kebutuhan pelayanan publik di daerah. Dengan demikian, diharapkan terwujud suatu sistem desentralisasi fiskal yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip konstitusionalisme fiskal yang menjamin keadilan, keselarasan, dan kemakmuran rakyat secara berkesinambungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Haq, Fairuz, Doni Almas Musyafa, and Utang Rosidin. "Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (August 2025): 17–32.

- <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819>.
- Abdullah, Syukriy. "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah." *KINERJA* 8, no. 2 (January 2017): 209–10. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>.
- Adi, Fajaradikurniawan, Siti Nurhayati, and Siti Nur Cholidah. "Konflik Dan Kolaborasi Antara Sistem Hukum Dan Sistem Sosial: Analisis Sosiologi Hukum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 3 (September 2024): 33–49. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i3.140>.
- Admin, Web. *Kenaikan PBB-P2 250% Di Pati, Wajar Atau Berlebihan?* – *Deb.Sv.Ugm.Ac.Id*. n.d. Accessed April 28, 2026. <https://deb.sv.ugm.ac.id/kenaikan-pbb-p2-250-di-pati-wajar-atau-berlebihan/>.
- Ak, Prof Dr Mardiasmo, MBA. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- Akbal, Muhammad. "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 11, no. 2 (October 2016). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2800>.
- Akhmad Syakir Kurnia. "Pati, Alarm Ketimpangan Vertikal." *News. Kompas. Com*, Agustus 2025. <https://www.kompas.id/artikel/pati-alarm-ketimpangan-vertikal>.
- Altunbaş, Yener, and John Thornton. "Fiscal Decentralization and Governance." *Public Finance Review* 40, no. 1 (January 2012): 66–85. <https://doi.org/10.1177/1091142111424276>.
- Andita Ratih, Intan Khaeruli Fathilda, Gisela Adio Ros Maria, Nazil Afifatun Nikmah, Agus Sugianto, and Novita Setiyanti. "Benarkah Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Menurunkan Kualitas Pembangunan?" *Artikel. Jurnal Ekspos* 3, no. 2 (30 2025): 89–96.
- Andrianto, Yuslim Rachmat, Subekti Subekti, And M. Syahrul Borman. "Analisis Hukum Terhadap Opsen Pajak Daerah Yang Berpotensi Menimbulkan Pajak Berganda Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." *Hukum Pidana. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (July 2025): 145–58. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2311>.
- Andri Setiawan. "Sejarah Perimbangan Keuangan." *Media Keuangan, Jakarta: Media Keuangan. Kementerian Keuangan, Oktober 2021*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sejarah-perimbangan-keuangan>.
- Ardina, Wirmie Eka Putra, and Parmadi. "Analysis Of The Effect Of Local Taxes, Local Retributions, And Proceeds From The Management Of Separated Regional Assets On The Local Own-Source Revenue Of Jambi City." *SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL* 15, no. 1 (March 2026): 1981–96. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i1.7699>.
- Armin, Rizka Amelia, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah Gaffar. "Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (September 2023): 185–204. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3068>.
- Arumanto. "Kaltim Revisi APBD 2026 Akibat Penurunan Transfer Pusat - ANTARA News Kalimantan Timur." *Antara News*. Accessed April 28, 2026. <https://kaltim.antaranews.com/berita/251849/kaltim-revisi-apbd-2026-akibat-penurunan-transfer-pusat>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Sinar

- Grafika, 2011.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. ke-25. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Cho, Im Gon. "Fiscal Decentralization in Korea." *Asian Education and Development Studies* 7, no. 3 (June 2018): 279–90. <https://doi.org/10.1108/AEDS-11-2017-0113>.
- CNN. "Viral PPPK Majene Hanya Digaji 6 Bulan, Pemkab Akui APBD Tak Cukup." 2025. [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260202160210-20-1323730/viral-pppk-majene-hanya-digaji-6-bulan-pemkab-akui-apbd-tak-cukup#goog\\_rewarded](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260202160210-20-1323730/viral-pppk-majene-hanya-digaji-6-bulan-pemkab-akui-apbd-tak-cukup#goog_rewarded).
- Darmawan, Muhamad, Muhammad Rifqy Addin Athalla, Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Raihan Dwi Cahyadi, and Firman Lukman. "Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi." *Journal of Social Contemplativa* 3, no. 1 (February 2025): 12–29. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88>.
- Dela Sapna Jaya, Jamaludin Al Afgani, Ruben Karunia, Safarudin Safarudin, Vani Mardayani, and Zainudin Hasan. "Dinamika Hubungan Hukum Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5 (October 2025): 763–71. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1528>.
- Desk, Editorial. "Peringkat Kemandirian Fiskal Provinsi Dan Kabupaten/Kota 2025." NEXT Indonesia Center, Indonesia: NEXT Indonesia Center, December 31, 2025. <https://nextindonesia.id/Insight/2025/12/31/214/Peringkat-Kemandirian-Fiskal-Provinsi-dan-Kabupaten/Kota-2025>.
- Dwihaikal, Farhan Taufik, and Rukmini Rukmini. "Efektivitas Aplikasi SAKTI Dalam Digitalisasi Pelaporan Bendahara Pengeluaran Di KPPN Surakarta." *Articles. Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 25, no. 2 (January 2025). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/14985>.
- Firman, Al, Ardilla Sulvina, Desi Natalia, Eko Pranata Sinaga, and Sri Hadiningrum. "Implementasi Prinsip Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah." *Articles of Research. Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (December 2024): 50417–21.
- gedeona, Hendrikus. "Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal Di Indonesia Dan Jepang." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 6, no. 2 (May 2019): 03. <https://doi.org/10.31113/jia.v6i2.352>.
- Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3, no. 2 (2020): 99–115.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hasan, Rizkyawan. "Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia : Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (February 2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.812>.
- Hastuti, Proborini. "Menakar Konstitusionalitas Penundaan Dan/Atau Pemotongan Anggaran Transfer Ke Daerah Dalam UU APBN." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 2022): 843–64. <https://doi.org/10.31078/jk1945>.
- Hendratno, Edie Toet. "Desentralisasi Dengan Sistem Federal Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsi Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, no. 4 (June 2017): 463. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no4.1422>.

- Jamil, Irpan. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia." *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (November 2021): 65. <https://doi.org/10.35194/.v1i2.1826>.
- Jenar, Saptono, Luthfiah Nurlaela, M. Asnawi Sabil, Aisyah Ganmawati, and Hasman Ma'ani. "Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (May 2024): 88–108. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.379>.
- Khusaini, Mohamad. *Ekonomi Publik*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. "KPPOD Sebut Pemotongan TKD Bikin Sentralisasi Politik Anggaran." Accessed April 28, 2026. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1494>.
- Kristian, Kristian, and Satriya Nugraha. "Pendekatan Economic Analysis of Law Terhadap Efisiensi Pembentukan Lembaga Pemerintah Pasca Transisi Kepemerintahan." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (December 2024): 97–122. <https://doi.org/10.55292/q8qvar02>.
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. "Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 3, no. 1 (February 2025): 141–62. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>.
- Nikolaus Harbowo and Denty Piawai Nastitie. "Dana Transfer Dipangkas, Pemda Dituntut Petakan Kekuatan Keuangan Daerah." News. Accessed April 28, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/dana-transfer-dipangkas-pemda-dituntut-petakan-kekuatan-keuangan-daerah>.
- Oates, Wallace E. *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- Paddu, Abd Hamid. "Peta Arah Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Outlook Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Indonesia." *Kini Dan Esok* 23 (2024).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 1161 26 (2025).
- Pontorondo, Immanuel Christian, and Marwanto Marwanto. "Pasang Surut Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 10 (August 2022): 2279. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p07>.
- Pramesti, Retta Farah, Asno Azzawagama Firdaus, Khairanis Yulita, and Mazraatin Thoyyibah. "Analisis Efisiensi APBN Era Prabowo: Kajian Ekonomi Dan Analisis Sentimen Publik." *Jesya* 8, no. 2 (July 2025): 1147–61. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2054>.
- Purnomo, Chessa Ario Jani, Isnu Harjo Prayitno, and Dian Ekawati. "Menelaah Narasi Kebijakan Pajak Daerah Dalam UU No. 1 Tahun 2022: Sebuah Tinjauan Literatur." *Nagari Law Review* 5, no. 2 (June 2022): 128. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.128-141.2022>.
- Puspitaningrum, Jayanti. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Khusus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saragih, J. P. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, 2003. <https://books.google.co.id/books?id=RC-hAAAACAAJ>.
- Sidik, Machfud. "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional." *Pusat Dan Daerah Departemen Keuangan RI*, January 1, 2002. [https://www.academia.edu/3102075/Format\\_Hubungan\\_Keuangan\\_Pemerintah\\_Pusat\\_Dan\\_Daerah\\_Yang\\_Mengacu\\_Pada\\_Pencapaian\\_Tujuan\\_Nasional](https://www.academia.edu/3102075/Format_Hubungan_Keuangan_Pemerintah_Pusat_Dan_Daerah_Yang_Mengacu_Pada_Pencapaian_Tujuan_Nasional).

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali, 1986.
- Sri Widiarti, DR. Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.  
<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.
- Strong, C. F., Derta Sri Widowatie, and Waluyati andayani. *Konstitusi-konstitusi politik modern: kajian tentang sejarah & bentuk-bentuk konstitusi dunia*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Suherman, Tri Laksono Kurniawan, and Syaifullah. "Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan." *Unizar Law Review* 8, no. 1 (June 2025): 134–41.  
<https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.97>.
- . "Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan." *Unizar Law Review* 8, no. 1 (June 2025): 134–41. <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.97>.
- Suryadin, Suryadin, Ramadoni Ramadoni, Mustamin Mustamin, and Erham Erham. "Analisis Prinsip–Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 12 (December 2025): 4676–86.  
<https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5153>.
- Taryono, Yohanes, and Juanda Juanda. "Esensi Otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI Tahun 1945." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (November 2021): 1543–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297>.
- Tim Penulis Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Jakarta: United States Agency for International Development, 2021.
- Transparency International Indonesia. "Merugikan Pelayanan Publik Dan Melemahkan Demokrasi, Kebijakan Efisiensi Harus Segera Dievaluasi." *Transparency International Indonesia*, February 14, 2025. <https://ti.or.id/merugikan-pelayanan-publik-dan-melemahkan-demokrasi-kebijakan-efisiensi-harus-segera-dievaluasi/>.
- Ulfiah Syukri, Siti Sofiaturohmah, and Andi Kasman. "Efisiensi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025." *Journal of Governance Innovation* 7, no. 1 (March 2025): 347–59.  
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.6832>.
- Umbas, Brigita R., Grace B. Nangoi, And Victorina Tirayoh. "Analisis Pengelolaan Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara." *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI* 14, no. 1 (December 2018). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21976.2018>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Terakhir Diubah Di Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 5587 244 212. <https://peraturan.bpk.go.id/details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355, Lembaran Negara Nomor 5 (2004).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757, Lembaran Negara Nomor 4 (2022). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.

- Wahyudi, Tri, Muhammad Nawawi, and Erlina Sari Pohan. "DESENTRALISASI FISKAL DAN EFISIENSI ANGGARAN: TINJAUAN SISTEMATIS." *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* 2, no. 2 (November 2023): 32–49. <https://doi.org/10.24246/dekat.v2i2.15509>.
- Wheare, K. C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Nusa Media, 2015. Bandung. [//catalog.danlevlibrary.net%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D17466%26keywords%3D](http://catalog.danlevlibrary.net%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D17466%26keywords%3D).
- Zaenal Arifin and Drajat Wahyu Sasongko. "Makna Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Medebewin Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia." *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 2, no. 2 (August 2024): 117–27. <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.73>.